

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAJYAT DAERAH (DPRD) DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN SUMEDANG

Muhammad Farhan Nur Iman

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received April 18, 2026

Revised Mei 22, 2026

Accepted Juni 16, 2026

Keywords:

Public Management

Public Policy

Controlling

Social Assistance Program

ABSTRACT

This study aims to find out how the form of supervision carried out by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sumedang Regency on the implementation of social assistance programs (Bansos). In addition, this study also aims to identify the inhibiting factors in the supervision process as well as the efforts made by the DPRD in overcoming these obstacles. The background of this research is based on the importance of the role of the DPRD as a legislative institution in carrying out the supervisory function of local government programs, including social assistance programs. The supervision carried out aims to ensure that the distribution of assistance runs effectively, efficiently, and on target in accordance with the provisions of laws and regulations. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation from various related sources. The informants consisted of members of the DPRD, local government officials, and social assistance beneficiaries. The results of the study show that the implementation of DPRD supervision of social assistance programs in Sumedang Regency has not been running optimally. This is due to several obstacles, including unclear activity standards, weak coordination between institutions, undisciplined activity schedules, and lack of socialization to the public regarding social assistance mechanisms. Despite various obstacles, the Sumedang Regency DPRD has made efforts to strengthen the supervisory function through working visit activities, development deliberative forums (Musrenbang), as well as providing recommendations and evaluations for the implementation of social assistance programs. These efforts are expected to increase transparency, accountability, and the effectiveness of social assistance programs in the future.



Copyright © 2026 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Muhammad Farhan Nur Iman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek No 19 Sumedang

Email: farhanespe369@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering di sebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (representatif government) di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya.

Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan diatas, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi

menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat sehingga ia harus bekerja untuk rakyat sehingga bentuk hubungan yang dimiliki oleh DPRD dengan rakyat adalah wakil dan yang terwakili. Selain itu, sebagai unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang di bidang legislatif, DPRD memiliki beberapa hak dan kewajiban diantaranya adalah hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa dan hak penyelidikan yang kiranya hak-hak tersebut cukup luas untuk memungkinkan DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur DPRD sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dimana dalam sistem yang dilakukan sebuah negara demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai posisi terpenting sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Pasca reformasi diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal 40 pada Undang-Undang tersebut bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 45). Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Selain hak-hak tersebut juga terdapat beberapa kewajiban DPRD seperti menyusun APBD dan Peraturan Daerah untuk kepentingan daerah bersama dengan Kepala Daerah, memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah salah satunya pengawasan Bantuan Sosial (BANSOS).

DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran perantara. DPRD bukan hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya, namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya masyarakat yang dimaksud biasanya disebut dengan "Konstituen". Konstituen adalah istilah untuk pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang wilayahnya sudah di tentukan berdasarkan peraturan.

Oleh karena sebagai perantara, DPRD memiliki tanggung jawab menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat. Pengelolaan bansos diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Aturan ini mencabut Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberi bansos adalah Satuan Kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Kabupaten Sumedang dalam Bantuan Sosial (BANSOS) adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan kebijakan dan penganggarannya yang diputuskan bersama. Bentuk bansos bisa berupa uang tunai, barang, atau layanan, tujuan utama dari bansos adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan bantuan dalam situasi darurat khususnya di Kabupaten Sumedang.

Tujuan Bansos dianggarkan untuk memberikan uang atau barang kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga kurang mampu yang diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas. Adapun data Bantuan Sosial (BANSOS) Kabupaten Sumedang sebagai Berikut:

Tabel 1. Data Bantuan Sosial DPRD Kab Sumedang 2021-2024

No	Jenis Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bantuan sosial untuk fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.	850.000.000	850.000.000	850.000.000	850.000.000
2	Bantuan sosial PMI	250.000.000	300.000.000	330.000.000	300.000.000
3	Bantuan untuk Baznas	1.000.000.000	2.650.000.000	2.970.000.000	2.920.000.000
4	Bantuan untuk ponpes	150.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Bantuan untuk masjid agung sumedang	500.000.000	100.000.000	14.365.000	750.000.000

Adapun pengawasan DPRD Kabupaten Sumedang tentang program bantuan sosial (BANSOS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh APIP Kementerian Sosial Sebagai Berikut:

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Bansos bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial bertujuan sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Jaminan Sosial

Bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Bansos sebagai penanggulangan kemiskinan memiliki arti bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

6. Penanggulangan Bencana

Pemberian bansos bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pelaksanaan Bantuan Sosial (BANSOS) menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat akibat dari ketidak seragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja Bansos disetiap daerah yang diperlihatkan dan masih kurang tepat sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS), dan masih ada oknum pemimpin yang menggunakan BANSOS untuk kepentingan pribadi yang mana ini terbukti di Kabupaten Sumedang.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang, diduga ini dipengaruhi oleh masing-masing Pemerintahan Daerah. Meskipun belum ada penelitian yang secara spesifik membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja Bantuan Sosial (BANSOS), tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum

Pernyataan diatas menunjukan bahwa, masa kegiatan Bantuan Sosial (BANSOS) dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bisa dikatakan pelanggaran kode etik oleh DPRD karena sudah melanggar kewajiban pada Masyarakat yang diwakilinya. Selain itu ada beberapa Masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme Bantuan Sosial (BANSOS) dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang BANSOS.

Untuk menunjang hubungan dan pertanggung jawaban anggota DPRD kepada masyarakat anggota DPRD melakukan kegiatan menjaring aspirasi sebagai jembatan untuk menemukan Solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu juga DPRD mengembangkan potensi, serta membangun kepercayaan masyarakat baik secara politik maupun individual.

Adapun kegiatan menjaring, menampung aspirasi masyarakat tersebut biasanya dapat dilakukan oleh Anggota DPRD melalui beberapa kegiatan seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Kunjungan Kerja, dan melalui media massa. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi dan hal itu bisa menjadi acuan bagi DPRD dalam membuat kebijakan dan peraturan sehingga fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif atau pembuat Undang-undang dapat terlaksana dengan baik dan produk yang dihasilkan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kegiatan Bantuan Sosial (BANSOS) merupakan kegiatan yang termuat dalam peraturan dan undang-undang, kegiatan, Bantuan Sosial (BANSOS) juga merupakan kegiatan yang dapat digunakan oleh anggota dewan sebagai kesempatan bersama partainya untuk menarik simpati dari konstituen.

Berdasarkan permasalahan diatas diketahui bahwa bantuan sosial yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumedang usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya dalam menentukan standar kegiatan, dapat dilihat dari beberapa regulasi yang masih kurang jelas terkait dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang. Hal tersebut di perkuat dalam RENSTRA DPRD Sumedang 2023.
2. Terdapat belum pokusnya sumber pengawasan DPRD dalam program Bantuan Sosial (BANSOS) karena masih adanya intervensi anggota DPRD dalam beberapa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut di perkuat dalam RENSTRA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang 2023.
3. Belum Efektifnya evaluasi alat ukur DPRD dalam program Bantuan Sosial (BANSOS), karena masih banyak jadwal kegiatan DPRD yang tidak disiplin, belum sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah di tetapkan, dan belum ada perubahan-perubahan yang sejalan dalam pengawasn DPRD. Hal tersebut di perkuat dalam RENSTRA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang 2023.

2. METHOD

Penelitian Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa: metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Menurut Arikunto (2019) metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dengan digunakan metode kualitatif maka diharapkan data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Subjek penelitian menurut Melong dalam Shofa (2020) menjelaskan subjek penelitian adalah sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, yang menjadi subjek penelitian adalah ketua pada setiap dibagian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Unsur/Jabatan	Jumlah
1	Ketua Bagian Umum	1
2	Ketua Bagian Keuangan	1
3	Ketua Bagian Perundang-undangan	1
4	Fungsional	1
Jumlah		4

Sumber: DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Teknis pengumpulan data Menurut Sugiyono (2020), merupakan langkah-langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh melalui:

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Program Bantuan Sosial Di Kabupaten Sumedang
2. Studi lapangan, pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Pengawasan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Sumedang yang diteliti.
 - b. Teknik Wawancara, yaitu mengadakan aktivitas Tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu empat orang yang sudah ditetapkan dalam subjek penelitian.
 - c. Dokumentasi, yaitu pencatatan suatu objek yang diteliti serta diolah, sehingga menjadi sekumpulan barang bukti yang dapat ditampilkan apabila dibutuhkan.
 - d. Triangulasi, yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji reabilitas data yaitu dengan mengecek reabilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

Dalam suatu penelitian tentu diperlukan keabsahan data untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Sebagaimana Sugiyono (2020) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)
2. Uji Transferabilitas (*transferability*)
3. Uji Dependabilitas (*dependability*)
4. Uji Konfirmabilitas (*confirmability*)

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengelolaan data yang dilakukan dengan mengacu kepada teknik analisis dan Miles dan Huberman, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020) yaitu sebagai berikut.

1. Data *Collection*/Pengumpulan Data
2. Reduksi (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Verifikasi (*Conclucion, Drawing/Verification*)

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pengawasan DPRD dalam Program Bantuan Sosial di Kabupaten Sumedang

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap program bantuan sosial merupakan bagian dari fungsi kontrol atas pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa program dilaksanakan berdasarkan peraturan, anggaran digunakan secara ekonomis dan akuntabel, data penerima dapat dipertanggungjawabkan, serta bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria. Anam dan Anwar (2020) menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan DPRD merupakan variabel penting dalam pelaksanaan program pemerintah daerah karena lembaga legislatif berperan menjaga mekanisme checks and balances terhadap tindakan eksekutif.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Sumedang dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan. Ketiga tahapan tersebut menggambarkan pengawasan sebagai proses yang berkesinambungan. Standar menjadi dasar penilaian, pengukuran kinerja menghasilkan bukti mengenai kesesuaian pelaksanaan, sedangkan tindakan korektif memastikan temuan pengawasan ditindaklanjuti. Fitria (2022) menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga pengendali kebijakan pemerintah daerah, tetapi efektivitas fungsi tersebut membutuhkan pemahaman yang memadai dari anggota DPRD mengenai cara dan instrumen pengawasan.

Menetapkan Standar Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sumedang menetapkan standar pengawasan program bantuan sosial melalui pedoman dan acuan kerja yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standar tersebut mencakup kesesuaian penerima dengan kriteria, proses verifikasi data, ketepatan penggunaan anggaran, mekanisme penyaluran, dan pelaporan pelaksanaan. Penetapan standar memberi batas yang jelas mengenai kondisi yang seharusnya dicapai dan bukti yang harus tersedia ketika DPRD meminta pertanggungjawaban perangkat daerah.

Nurahrahman, Cahyowati, dan Kojnja (2022) menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dapat difokuskan melalui pembentukan alat atau tim khusus, tetapi kinerjanya dapat terhambat ketika anggaran tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah dan terjadi perbedaan pandangan di antara anggota. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya standar yang tidak hanya memuat tujuan umum, tetapi juga menentukan OPD penanggung jawab, objek anggaran yang diawasi, dokumen yang wajib disampaikan, jadwal pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perbedaan penilaian.

Dalam konteks Kabupaten Sumedang, standar verifikasi penerima perlu menegaskan penggunaan data terpadu, pencocokan identitas, pemeriksaan kondisi sosial-ekonomi, serta ruang bagi desa, RT/RW, dan masyarakat untuk menyampaikan koreksi. Standar pelaporan juga perlu mengatur perbandingan antara jumlah penerima yang direncanakan dan direalisasikan, nilai bantuan, waktu penyaluran, pengaduan, serta tindak lanjut. Dengan demikian, standar menjadi instrumen operasional yang dapat menghubungkan dasar hukum dengan fakta pelaksanaan di lapangan.

Mengukur Kinerja Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengawasan DPRD Kabupaten Sumedang diukur melalui rapat rutin dengan organisasi perangkat daerah, kunjungan lapangan untuk memeriksa kesesuaian penerima, penyusunan laporan, dan publikasi hasil pengawasan. Rapat kerja berfungsi memperoleh penjelasan serta dokumen dari pelaksana program, sedangkan kunjungan lapangan digunakan untuk menguji apakah informasi administratif sesuai dengan keadaan masyarakat. Laporan pengawasan kemudian menjadi dasar rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Chaharani dan Nurjaman (2022) menemukan bahwa pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah, dan penyerapan masukan masyarakat. Temuan tersebut mendukung praktik pengawasan di Kabupaten Sumedang karena kualitas pengawasan tidak cukup dinilai dari jumlah rapat, tetapi juga dari kemampuan DPRD membandingkan dokumen dengan kondisi penerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pengukuran kinerja perlu menggunakan indikator hasil, bukan hanya indikator kegiatan. Jumlah rapat, kunjungan, dan laporan memang penting, tetapi belum menjelaskan apakah pengawasan berhasil memperbaiki ketepatan sasaran. Indikator hasil dapat berupa jumlah data yang berhasil dikoreksi, penurunan penerima tidak layak, bertambahnya warga layak yang masuk dalam data, ketepatan waktu penyaluran, penyelesaian pengaduan, dan pelaksanaan rekomendasi DPRD oleh OPD.

Kariem dan Iqbal (2023) menunjukkan bahwa DPRD dapat menggunakan pengawasan sebelum tindakan dan setelah tindakan, tetapi efektivitasnya sulit dinilai apabila tidak tersedia mekanisme kontrol terhadap tindak lanjut. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Sumedang perlu mencatat setiap rekomendasi, OPD yang bertanggung jawab, batas waktu penyelesaian, bukti tindak lanjut, dan status akhirnya. Sistem tersebut akan mengubah laporan pengawasan dari dokumen administratif menjadi alat pengendalian yang dapat diukur.

Memperbaiki Penyimpangan

Hasil penelitian menemukan bahwa penyimpangan utama dalam program bantuan sosial adalah ketidakakuratan data penerima. Kondisi ini menimbulkan inclusion error, yaitu bantuan diterima oleh pihak yang tidak lagi memenuhi kriteria, dan exclusion error, yaitu masyarakat yang layak justru belum tercakup. Penyimpangan juga dapat berupa ketidaksesuaian prosedur, keterlambatan penyaluran, perbedaan nominal, dan pelaporan yang tidak lengkap.

DPRD Kabupaten Sumedang memberikan masukan agar perbaikan data dilakukan melalui verifikasi bersama RT/RW dan pemerintah desa, integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, serta pemantauan tindak lanjut melalui rapat evaluasi. Safitri dan Pradana (2023) menemukan bahwa pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat, dan ketepatan sasaran masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki dalam penyaluran bantuan. Hal tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa validitas data harus ditempatkan sebagai fokus utama tindakan korektif.

Perbaikan penyimpangan perlu menggunakan mekanisme yang dapat ditelusuri. Setiap usulan penambahan, penghapusan, atau perubahan data penerima harus mencantumkan alasan, sumber bukti, petugas verifikasi, dan tanggal pembaruan. DPRD perlu mengawasi bukan hanya jumlah perubahan, tetapi juga kualitas proses verifikasinya agar keputusan tidak bergantung pada kedekatan personal atau pertimbangan subjektif.

Adnyana, Pasek, Dananjaya, dan Prayudi (2024) menjelaskan bahwa evaluasi bantuan sosial perlu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan pertanggungjawaban melalui hubungan logis yang dapat dinilai. Bagi DPRD Kabupaten Sumedang, pendekatan ini berarti setiap masalah harus dihubungkan dengan penyebab, tindakan korektif, keluaran, dan perubahan yang diharapkan. Dengan demikian, rekomendasi DPRD tidak berhenti pada perintah “memperbaiki data”, tetapi menjelaskan proses, penanggung jawab, jangka waktu, dan ukuran keberhasilannya.

Faktor yang Menghambat Pengawasan DPRD dalam Program Bantuan Sosial di Kabupaten Sumedang

Pelaksanaan pengawasan menghadapi hambatan yang berasal dari perubahan lingkungan organisasi, meningkatnya kompleksitas, kesalahan pelaksanaan, dan kebutuhan pendelegasian wewenang. Keempat faktor tersebut saling berkaitan. Perubahan kebijakan dapat mengubah pembagian tugas, kompleksitas memperpanjang alur koordinasi, keterbatasan data menimbulkan kesalahan, sedangkan pendelegasian yang tidak jelas menyulitkan penetapan pihak yang bertanggung jawab.

Perubahan Lingkungan Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan memicu pergeseran kewenangan dan menghambat koordinasi. Hambatan menjadi lebih besar ketika perubahan tidak disertai sosialisasi, pembaruan prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur. Keterbatasan sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan teknologi baru juga memengaruhi kecepatan DPRD memperoleh dan memeriksa informasi.

Iqbal dan Nurhidayani (2022) menemukan bahwa implementasi bantuan langsung tunai dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan tersebut menjelaskan bahwa perubahan aturan tidak dapat dilaksanakan hanya dengan menerbitkan pedoman baru. Pengawasan DPRD perlu memastikan bahwa perubahan telah dipahami oleh seluruh pelaksana, didukung sumber daya, dan diterjemahkan ke dalam pembagian tugas yang konsisten.

Peningkatan Kompleksitas Organisasi

Program bantuan sosial melibatkan DPRD, Dinas Sosial, perangkat pengelola keuangan, kecamatan, desa, RT/RW, lembaga penyalur, serta masyarakat penerima. Banyaknya aktor, lokasi, jenis bantuan, dan sumber data meningkatkan kompleksitas koordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan data dan koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam menjaga kualitas pengawasan dan pelayanan.

Sofi, Mranani, dan Pramita (2022) menunjukkan bahwa latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan akuntabilitas dapat memengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam pengawasan bansos, kompleksitas teknis menuntut kemampuan memahami anggaran, basis data, mekanisme penyaluran, dan pelaporan. Keterbatasan kompetensi atau personel membuat DPRD lebih bergantung pada informasi yang diberikan eksekutif dan mengurangi kemampuan melakukan pengujian secara mandiri.

Kesalahan dalam Pendataan, Penyaluran, dan Pelaporan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan paling dominan adalah ketidaktepatan data penerima. Kesalahan juga ditemukan pada pelaporan dan akurasi nominal bantuan. Penyebabnya meliputi data yang tidak segera diperbarui, perbedaan sumber data, verifikasi yang tidak konsisten, dan keterlambatan penyampaian informasi dari tingkat lokal.

Suparman, Washillah, dan Juana (2021) menemukan bahwa penyaluran bantuan belum efektif ketika terjadi keterlambatan, kurangnya transparansi, dan ketidaktepatan sasaran. Temuan tersebut menegaskan bahwa kesalahan tidak boleh dinilai hanya sebagai kekeliruan administratif. Data yang salah berdampak langsung terhadap keadilan distribusi, kepercayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan program.

Sari dan Kusdarini (2025) juga menemukan bahwa lambatnya verifikasi data keluarga penerima manfaat menjadi hambatan penyaluran bantuan. Bagi DPRD Kabupaten Sumedang, temuan ini menunjukkan perlunya mengawasi tenggat pembaruan data pada setiap tingkat, memastikan adanya bukti verifikasi, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat melaporkan perubahan kondisi secara cepat.

Kebutuhan Mendelegasikan Wewenang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan delegasi dilaksanakan melalui struktur organisasi, pembagian fungsi staf, rapat formal, dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, banyaknya pihak yang terlibat dapat menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab apabila batas kewenangan tidak dirumuskan secara jelas. DPRD perlu mengetahui pihak yang menyusun data, memverifikasi, menetapkan penerima, menyalurkan bantuan, menangani pengaduan, dan melaporkan hasil.

Nurahrahman, Cahyowati, dan Kojnja menunjukkan pentingnya fokus pengawasan ketika tanggung jawab program tersebar pada beberapa OPD; dalam penelitian ini, pelajaran tersebut diterapkan dengan menekankan matriks tanggung jawab. Setiap tugas perlu memiliki satu penanggung jawab utama, pihak pendukung, produk yang harus dihasilkan, dan batas waktu. Delegasi tetap harus disertai pelaporan dan pengendalian agar tanggung jawab tidak hilang ketika tugas diteruskan kepada unit yang lebih rendah.

Upaya Mengatasi Hambatan Pengawasan DPRD dalam Program Bantuan Sosial di Kabupaten Sumedang**Adaptasi terhadap Perubahan Organisasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD melakukan pemantauan dan penyesuaian internal untuk mengantisipasi perubahan kebijakan. Upaya tersebut meliputi revisi dan koordinasi anggaran, pembaruan kebijakan internal, penguatan komunikasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Adaptasi perlu dilakukan segera setelah perubahan kebijakan agar tidak terjadi kekosongan pedoman dan perbedaan penafsiran antarpelaksana.

Anam dan Anwar menempatkan pengawasan sebagai bagian dari checks and balances; dalam penerapannya, DPRD perlu menyusun agenda pemantauan perubahan regulasi, mengadakan pembahasan lintas komisi dan OPD, serta memastikan implikasi perubahan terhadap anggaran dan data penerima. Setiap perubahan juga perlu dikomunikasikan kepada desa dan masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian pelayanan.

Penyederhanaan Koordinasi dan Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan formal diperkuat melalui forum resmi, dokumentasi, digitalisasi, audit internal, dan dasar hukum yang jelas. Kolaborasi antarinstansi serta penyederhanaan prosedur diperlukan agar data dan laporan dapat diterima tepat waktu. Sistem pengawasan perlu menyediakan satu format pelaporan yang digunakan bersama sehingga DPRD tidak harus menyatukan data yang berbeda-beda dari setiap instansi.

Mulyana, Lestari, Putro, dan Noviyanti (2024) menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web dapat mengintegrasikan data penduduk dan penerima bantuan secara waktu nyata, mendukung verifikasi, pelaporan, dan pemantauan, serta mengurangi kesalahan data. Dalam konteks Sumedang, DPRD tidak harus menjadi pengelola data, tetapi perlu memperoleh akses pada dashboard pengawasan yang menampilkan jumlah penerima, perubahan data, status penyaluran, pengaduan, dan tindak lanjut tanpa membuka data pribadi secara tidak sah.

Setya, Sri, Zahra, Kristian, dan Jasmina (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pembaruan data dapat membantu pemerataan bantuan dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Sistem digital di Kabupaten Sumedang perlu didukung pemutakhiran rutin, kontrol hak akses, pencatatan perubahan, dan kanal koreksi masyarakat. Digitalisasi tanpa tata kelola tersebut hanya memindahkan kesalahan manual ke dalam sistem elektronik.

Pencegahan dan Koreksi Kesalahan

Tujuan pengawasan perlu ditetapkan secara kolektif agar tindakan DPRD, OPD, dan pemerintah desa mengarah pada efisiensi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan ketepatan sasaran. Penyaluran diperbaiki melalui validasi data, penyederhanaan administrasi, penguatan sistem keuangan, dan percepatan tindak lanjut pengaduan.

Putri, Muchlis, dan Jannah (2023) menemukan bahwa efektivitas dan akuntabilitas bantuan dapat dibangun apabila proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, DPRD Kabupaten Sumedang perlu menguji rangkaian proses secara utuh: dasar penetapan penerima, bukti penyaluran, rekonsiliasi nilai bantuan, penyelesaian selisih, dan pertanggungjawaban akhir.

Mardhotillah dkk. (2024), melalui penelitian BLT Dana Desa di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, menegaskan pentingnya evaluasi program untuk melihat keterkaitan bantuan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Rujukan yang berasal dari Kabupaten Sumedang ini memperkuat perlunya pengawasan berbasis manfaat. DPRD tidak hanya perlu memastikan uang tersalurkan, tetapi juga menilai apakah bantuan menjangkau keluarga yang tepat dan membantu kebutuhan pokok mereka.

Penguatan Delegasi, Pertanggungjawaban, dan Tindak Lanjut

Koordinasi perlu dibangun melalui forum resmi, sistem pelaporan terstruktur, dasar hukum kerja sama, dan komunikasi informal pada tingkat pelaksana. Tanggung jawab diperkuat melalui uraian tugas, kontrol anggaran, laporan keuangan, serta sanksi dan tindak lanjut yang jelas. DPRD perlu menetapkan matriks rekomendasi yang memuat temuan, tindakan yang harus dilakukan, penanggung jawab, batas waktu, bukti penyelesaian, dan status verifikasi.

Adnyana dkk. menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja bantuan sosial dapat dievaluasi melalui hubungan antara upaya dan hasil. Dalam praktik pengawasan, hal ini berarti DPRD harus membedakan tindakan administratif yang telah dilakukan dari perubahan yang benar-benar terjadi. Rapat evaluasi baru bernilai apabila menghasilkan koreksi data, penyelesaian pengaduan, perbaikan ketepatan waktu, atau peningkatan ketepatan sasaran.

Secara keseluruhan, pengawasan DPRD dalam program bantuan sosial di Kabupaten Sumedang telah didukung penetapan standar, rapat dengan OPD, kunjungan lapangan, laporan, rekomendasi, dan evaluasi. Namun, kualitasnya masih dipengaruhi ketidakakuratan data, keterlambatan informasi, kompleksitas koordinasi, keterbatasan kompetensi, dan belum kuatnya pelacakan tindak lanjut. Perbaikan perlu diarahkan pada standar yang operasional, indikator hasil, integrasi data, verifikasi partisipatif, transparansi yang melindungi data pribadi, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur.

4. CONCLUSION

Pengawasan DPRD terhadap Distribusi Bansos di Kabupaten Sumedang DPRD Kabupaten Sumedang telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial melalui kegiatan seperti kunjungan kerja, partisipasi dalam forum Musrenbang, serta pemberian evaluasi dan rekomendasi kepada eksekutif. Namun, pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan kelemahan dalam implementasinya, seperti tidak adanya standar operasional yang baku, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan proses distribusi bansos belum sepenuhnya akuntabel dan tepat sasaran.

Faktor Penghambat Pengawasan Bansos oleh DPRD Pengawasan DPRD terhadap bansos dihadapkan pada berbagai hambatan, di antaranya belum adanya standar kegiatan yang jelas sebagai pedoman dalam pengawasan. Lemahnya koordinasi antara DPRD dengan pihak eksekutif dan lembaga teknis pelaksana bansos. Kurangnya disiplin dalam pelaksanaan jadwal pengawasan. Rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat terkait program bansos. Adanya kepentingan politik yang memengaruhi netralitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Upaya DPRD dalam Mengatasi Hambatan Pengawasan Bansos, DPRD Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain: Meningkatkan intensitas kunjungan kerja dan kegiatan reses untuk menjangkau langsung aspirasi masyarakat. Memaksimalkan peran forum Musrenbang dalam menyusun prioritas bantuan sosial yang lebih partisipatif. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program bansos melalui evaluasi berkala. Mendorong penyusunan pedoman pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis. Menjalinkan kerja sama yang lebih baik dengan lembaga eksekutif dan teknis guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

REFERENCES

- Adnyana, I. D. G. A. J., Pasek, N. S., Dananjaya, G. N. A., & Prayudi, M. A. (2024). Evaluasi akuntabilitas kinerja bantuan sosial dengan pendekatan logic model analysis. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(3), 713–720. <https://doi.org/10.23887/jap.v15i03.92006>
- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pelayanan publik. *Reformasi*, 10(1), 61–69. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>
- Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi pelaksanaan pengawasan pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>
- Fitria, H. N. (2022). Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan pemerintah daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya*, 5(2), 159–164. <https://doi.org/10.30996/v5i2.7348>
- Iqbal, M. A., & Nurhidayani, L. (2022). Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai melalui dana desa kepada masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Lombok Timur. *Jurnal Humanitas*, 8(2), 119–130. <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i2.5931>
- Kariem, M. Q., & Iqbal, M. (2023). Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019–2022. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2806>
- Mardhotillah, A., Firmansyah, R. R., Sisilia, D., Septiawan, H., Sya'bana, I., Suhirman, & Dwicaksono, A. (2024). Evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin: Studi kasus di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.7046>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT remaja rosdakarya*, 102-107.
- Mulyana, D. I., Lestari, S., Putro, F. W., & Noviyanti, I. (2024). Implementasi sistem informasi kependudukan dalam penerimaan bansos di Perumahan Kampung Sumur Jakarta berbasis web. *INTECOMS*, 7(5). <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i5.12458>
- Nurahrhman, R., Cahyowati, R. R., & Koynja, J. (2022). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan Bupati dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah. *Jurnal Diskresi*, 1(1). <https://doi.org/10.29303/diskresi.v1i1.1312>
- Pasolong, Harbani. 2019. *teori admistras publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putri, D. D. A., Muchlis, S., & Jannah, R. (2023). Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Sawaru Kabupaten Maros. *ISAFIR*, 4(2), 242–253. <https://doi.org/10.24252/isafir.v4i2.42099>

- Safitri, R. E., & Pradana, G. W. (2023). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bagi keluarga penerima manfaat: Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan. *Publika*, 11(2), 1903–1914. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1903-1914>
- Saiful, Riska. 2020. *Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kantor Bupati Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar
- Sari, A. P., & Kusdarini, E. (2025). Evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa: Studi kasus di Kelurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman. *Agora*, 14(5). <https://doi.org/10.21831/agora.v14i5.24867>
- Setya, F., Sri, I., Zahra, M., Kristian, M., & Jasmina, Z. (2022). Digitalisasi pemerataan bantuan sosial dengan inovasi “My Nutera” di Kelurahan Tamansari Bandung. *SeTIA Mengabdi*, 3(3), 55–62. <https://setiamengabdi.stialanbandung.ac.id/index.php/stiamengabdi/article/view/38>
- Siagian, S. P. (2014). *Pengawasan: Pengertian dan Pelaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofi, H., Mranani, M., & Pramita, Y. D. (2022). Pengaruh personal background, political background, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 123–137. <https://doi.org/10.31603/bacr.7761>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika*, 19(2), 44–60. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i2.6>